

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM(JDIH)

2022

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM(JDIH)**

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan KPU Kabupaten Pulau Morotai.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai adalah :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2022.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 11 tahun 2022 diatur tentang :

- a. Menetapkan tenaga operator jaringan dokumentasi dan informasi hukum di komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai a/n Amina Syarifuddin,S.Kom sebagai operator
- b. Menetapkan tugas tenaga operator jaringan dokumentasi dan informasi hukum

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2022.